



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2018/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Kewarisan pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Cut Juariah binti T. Sarong**, umur 74 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SR, Agama Islam, Alamat Gampong Meunasah Lhue, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie, dahulu **Penggugat I** sekarang **Pembanding I** ;
2. **T. Ridwan bin T. Ishak**, umur 60 tahun, Pekerjaan Pensiunan, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Alamat Jln. Punge Lhok No. 6, Gampong Punge Blang Cut, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, dahulu **Penggugat II** sekarang **Pembanding II**;
3. **Cut Linda binti T. Ishak**, umur 50 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Alamat Dusun Pante Oe, Gampong Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, dahulu **Penggugat III** sekarang **Pembanding III**;
4. **Cut T. Yusandani binti T. Ishak**, umur 57 tahun, Pekerjaan Pensiunan, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Alamat Jln. Pabrik PT. AAF Krueng Geukueh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, dahulu **Penggugat IV** sekarang **Pembanding IV** ;
5. **T. Muhammad Dani bin T. Ishak**, umur 50 tahun, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SLTA, Agama Islam, Alamat Gampong

Hal 1 dari 9 hal. Putusan No 6/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matang Seulimeng, Lorong Karya Lhok Jeumpa,
Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, dahulu
Penggugat V sekarang **Pembanding V** ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Sanusi Hamzah, S.H., Izwar Idris, S.H. dan Ramli Husen, S.H.**, Ketiganya Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat **Sanusi Hamzah, S.H. & Associates**, beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh No. 5, Pasar Grong-Grong, Kecamatan Grong-Grong, Kabupaten Pidie. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor W1-A2/24/HK.05/III/2016 tanggal 23 Maret 2016;

m e l a w a n

1. **T. Iskandar bin Tgk. Usman**, umur 61 tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Alamat Jalan Rawa Sakti No. 70, Gampong Peuniti, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, dahulu **Tergugat** sekarang **Terbanding** ;
2. **M. Daud bin Sulaiman**, umur 50 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), Agama Islam, Alamat Gampong Arusan, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, dahulu **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I** ;
3. **Miswarni binti Arsyad**, umur 40 tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Alamat Gampong Kepula, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, dahulu **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II** ;
4. **Nurdin bin Ibrahim**, umur 40 tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Alamat Gampong Kepula, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, dahulu **Turut Tergugat III** sekarang **Turut Terbanding III** ;
5. **Aisyah binti Sulaiman**, umur 45 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Gampong Arusan, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, dahulu **Turut Tergugat IV** sekarang **Turut Terbanding IV** ;

Hal 2 dari 9 hal. Putusan No 6/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 94/Pdt.G/2016/MS.Sgi tanggal 25 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi :

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.211.000,- (satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah);

Telah Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli pada tanggal 2 Oktober 2017 yang menyatakan bahwa pihak kuasa Para Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 94/Pdt.G/2016/MS.Sgi tanggal 25 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1439 Hijriyah, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017 dan hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 ;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding Para Pembanding yang dibuat oleh kuasanya tanggal 14 Nopember 2017, memori banding mana telah disampaikan kepada pihak lawannya masing-masing pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2017 dan pada hari Selasa Tanggal 5 Desember 2017, Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 8 Desember 2017, kontra memori banding tersebut

Hal 3 dari 9 hal. Putusan No 6/Pdt.G/2018/MS.Aceh



telah disampaikan kepada pihak lawannya pada hari Senin Tanggal 11 Desember 2017 ;

Telah pula membaca dan memperhatikan *relas* pemberitahuan inzage yang telah disampaikan kepada kuasa Para Pembanding tanggal 15 Nopember 2017 dan kepada Para Terbanding masing-masing tanggal 10 dan 20 Nopember 2017, kuasa Para Pembanding dan Turut Terbanding I telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding tanggal 16 Nopember 2017, Terbanding juga telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding tanggal 23 Nopember 2017, sedangkan Turut Tergugat/Terbanding II, Turut Tergugat/Terbanding III, Turut Tergugat/Terbanding IV tidak datang untuk memeriksa perkara *a quo* berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Nomor 94/Pdt.G/2016/MS.Sgi tanggal 11 Desember 2017;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan register Nomor 6/Pdt.G/2018/MS.Aceh tanggal 4 Januari 2018, selanjutnya diserahkan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa ulang dan mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu serta dengan cara cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan Para Penggugat/Pembanding dan keberatan-keberatannya dalam memori banding, terlebih dahulu mempertimbangkan segi hukum formil penanganan perkara *a quo* pada tingkat pertama ;

Hal 4 dari 9 hal. Putusan No 6/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2016 telah memberi kuasa khusus kepada Sanusi Hamzah, S.H., Izwar Idris, S.H. dan Ramli Husen, S.H. dari Kantor Advokat Sanusi Hamzah, S.H. & Associates, Jalan Medan Banda Aceh No. 5, Pasar Grong Grong Kabupaten Pidie, untuk bertindak sebagai kuasa hukum dalam perkara kewarisan atas harta peninggalan almarhumah Pocut Asiah Arusan berlawanan dengan Tgk. Iskandar bin Tgk. Usman ;

Menimbang, bahwa surat gugatan para Penggugat tanggal 23 Maret 2016 didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli pada Tanggal 29 Maret 2016 dengan Nomor 94/Pdt.G/2016/MS.Sgi tersebut ditemukan fakta bahwa surat gugatan Para Penggugat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh ketiga kuasa hukumnya yaitu 1. Sanusi Hamzah, S.H., 2. Izwar Idris, S.H., dan 3. Ramli Husen, S.H.;

Menimbang, bahwa foto copy Kartu Tanda Pemegang Advokat (KTPA) yang dilampirkan bersama surat kuasa khusus tanggal 16 Maret 2016, 1 lembar atas nama Sanusi Hamzah, S.H. masa berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, sedangkan kuasa hukum atas nama Izwar Idris, S.H., hanya ada berita acara pengambilan sumpah tanggal 16 Desember 1989 dan atas nama Ramli Husen, S.H. tidak ada berita acara pengambilan sumpah dan tidak ada KTPA sebagai pengacara praktek dari Pengadilan Tinggi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa saudara Izwar Idris, S.H. tidak jelas lagi statusnya apa masih legal sebagai advokat atau tidak dan untuk saudara Ramli Husen, S.H. belum menjadi anggota Advokat sebagai mana di atur dalam pasal 1 angka 1 dan belum terpenuhi persyaratan dan kewajiban sebagai mana ditentukan dalam Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ;

Menimbang, bahwa surat gugatan kewarisan tanggal 23 Maret 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa Para Penggugat/Pembanding yang bernama Sanusi Hamzah, S.H., Izwar Idris, S.H., dan Ramli Husen, S.H., dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa untuk saudara Izwar Idris, S.H. dan Ramli Husen, S.H. tidak memenuhi syarat

Hal 5 dari 9 hal. Putusan No 6/Pdt.G/2018/MS.Aceh



formil untuk menjadi kuasa hukum Para Penggugat, karena sebagai seorang advokat harus membuktikan identitasnya sebagai advokat kepada Majelis Hakim dalam persidangan dengan menunjukkan Kartu Tanda Pemegang Advokat (KTPA) yang masih berlaku dalam berkas perkara dan atau pada saat persidangan pemeriksaan di Tingkat Pertama. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah memberitahukan dan mengingatkan kuasa hukum Para Penggugat untuk melengkapi atau menyempurnakan administrasi surat kuasa (vide BAS tanggal 11 Mei 2016 halaman 3 dan 4), oleh karenanya saudara Izwar Idris, S.H., dan Ramli Husen, S.H., dinilai tidak punya legal standing untuk membuat dan menandatangani surat gugatan kewarisan dari Para Penggugat, sehingga surat gugatan kewarisan Para Penggugat tersebut demi untuk adanya kepastian hukum dipandang cacat formil dan tidak benar serta tidak bernilai hukum karena dilandasi dengan proses cacat formil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menilai isi dari surat gugatan Para Penggugat yang telah diperbaiki oleh kuasa hukumnya ada cacat formil diantaranya karena antara posita dengan petitum satu sama lain tidak sinkron, seperti tersebut di posita angka 3 yang mendalilkan bahwa Pocut Asiah Arusan meninggal dunia Tahun 1944, meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang anak lelaki (T. Sarong, T. Hasan, T. Husen) dan suaminya Tgk. Usman bin Muhammad Ali, posita ini sejalan dengan petitum angka 3, tetapi dengan petitum angka 10 tidak sinkron lagi, karena yang dituntut untuk dibagi harta warisan almarhumah Pocut Asiah Arusan hanya untuk dua orang ahli waris saja yaitu Tgk. Usman Muhammad Ali (suami) dan T. Sarong bin T. Bintara Paleu (anak lelaki kandung), sedangkan untuk anak lelaki yang bernama T. Hasan bin Tgk. Usman dan T. Husen bin Tgk. Usman tidak dimasukkan dan tidak dituntut untuk diberi hak dari harta warisan ibunya, faktanya di posita 2 T. Hasan dan T. Husen meninggal Tahun 1945 setelah meninggal ibunya Tahun 1944, yang secara hukum keduanya (T. Hasan dan T. Husen) mendapat hak/bahagian dari warisan ibunya, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi tentang kabur/tidak jelas yang lain pada gugatan Para Penggugat

Hal 6 dari 9 hal. Putusan No 6/Pdt.G/2018/MS.Aceh



dipandang beralasan hukum untuk menyatakan bahwa surat gugatan Para Penggugat cacat formil dalam katagori Obscur Libel ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah gugatan kewarisan seharusnya diformulasikan sebagai mana layaknya sebuah gugatan, bahwa dalam posita menjelaskan secara konprehensif tentang peristiwa dan fakta kejadian sejak meninggalnya almarhumah Pocut Asiah Arusan tentang siapa siapa ahli warisnya, Pewaris berikutnya serta ahli warisnya dan mana harta warisan begitu seterusnya secara bertingkat, demikian juga petitumnya sehingga posita dan petitum menjadi jelas dan saling mendukung satu sama lain ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses perkara a quo diperiksa berdasarkan surat gugatan yang cacat formil dan dinilai tidak sah maka proses dan putusan yang dihasilkan pun dapat disimpulkan sebagai sesuatu yang tidak bernilai hukum maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 94/Pdt.G/2016/MS.Sgi tanggal 25 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1439 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan sepatutnya untuk dibatalkan dan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Para Penggutan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang alasan dan keberatan-keberatan banding Para Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya tentang pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan gugatan rekonvensi karena gugatan konvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Pembanding berada di pihak yang kalah, maka kepadanya berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. dibebankan untuk membayar biaya perkara di kedua tingkatan,

Hal 7 dari 9 hal. Putusan No 6/Pdt.G/2018/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Tingkat Pertama sejumlah Rp. 1.211.000,- (satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah) dan untuk Tingkat Banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat segala pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 94/Pdt.G/2016/MS.Sgi tanggal 25 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1439 Hijriyah ;

Dengan Mengadili Sendiri :

DALAM KONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp. 1.211.000,- (satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah) ;
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari senin tanggal 5 Februari 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Rizwan Syamsuddin**, Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Salahuddin Mahmud, M.H.** dan **Drs. Usman Syamaun, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1439 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para hakim Anggota dibantu

Hal 8 dari 9 hal. Putusan No 6/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Hj. Murzakiah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

dto.

dto.

DRS. H. SALAHUDDIN MAHMUD, M.H.

DRS. H. RIZWAN SYAMSUDDIN

dto.

DRS. USMAN SYAMAUN, S.H.

PANITERA PENGGANTI

dto.

HJ. MURZAKIAH, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	Rp	139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
3. Biaya Materai	Rp	6.000,-
J u m l a h		Rp 150.000,-
-----(<i>seratus lima puluh ribu rupiah</i>)-----		

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh 26 Februari 2018
Panitera

DRS. SYAFRUDDIN

Hal 9 dari 9 hal. Putusan No 6/Pdt.G/2018/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)